

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA)
DENGAN PEMILIK SARANA APOTIK (PSA)

SUKSESTI, DENY

Pembimbing : Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum.

PHARMACY – LAW AND LEGISLATION ; PHARMACY MANAGEMENT

KKB KK-2 TMK 120 / 09 Suk p

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama antara PSA dengan APA didasarkan atas perjanjian kerjasama, yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Selain perjanjian kerjasama dibuat pula perjanjian pelengkap, apoteker tidak memperoleh bagian dari hasil –hasil perkembangan pengelolaan apotik, melainkan hanya memperoleh honor jasa profesi dan bonus akhir tahun minimal sebesar 10 % tergantung pada kemajuan apotik.

Hubungan hukum antara pemilik apotek dengan apoteker didasarkan atas perjanjian kerjasama dan perjanjian pelengkap. Apoteker yang merasa dirugikan oleh pemilik apotik, maka dapat menggugat ganti kerugian didasarkan atas hubungan hukum yang mengikat. Jika kerugian disebabkan oleh perjanjian kerjasama dan perjanjian pelengkap, maka gugatan ganti kerugian didasarkan atas wanprestasi dan jika di luar isi kontrak, maka gugatan ganti rugi didasarkan atas perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama Apoteker